



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 177-K/PM II-09/AD/XI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ahmad Rifai.
Pangkat/NRP	: Sertu/628901.
Jabatan	: Ba Kodim 0611/Garut.
Kesatuan	: Kodim 0611/Garut Rem 062/TN.
Tempat, tanggal lahir	: Cianjur, 15 September 1969.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Cikendal, Desa Wanajaya, Kec. Wanaraja, Kab. Garut.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0611/Garut selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/2 Garut berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I dari Danrem 062/TN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/2 Garut berdasarkan Keputusan Nomor Kep/15/IX/2021 tanggal 5 September 2021.
 - b. Perpanjangan Waktu Penahanan ke-II dari Danrem 062/TN selaku Papera sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/2 Garut berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke II Nomor Kep/17/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 di Tahanan Lemasmil II Cimahi berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/53-K/PM.II-09/AD/XI/2021 tanggal 1 November 2021

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor BP-11/A-08/IV/2021 tanggal 24 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 1 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor Kep/09/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/56/K/AD/II-08/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tapkim/177-K/PM.II-09/AD/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/177-K/PM.II-09/AD/XI/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/177-K/PM.II-09/AD/XI/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/56/K/AD/II-08/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

- c. Barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 11 (sebelas) halaman Daftar Absensi tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 atas nama Terdakwa, Sertu Ahmad Rifai NRP 628901, Babinsa Koramil 1104/Sukawening.

Hal 2 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya Penasehat Hukum memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Ma Kodim 0611/Garut, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Sertu Ahmad Rifai NRP 628901 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1989 di Secata Pangalengan Rindam III/Siliwangi, dilanjutkan Dikjurtaif di Pondok Bali Pamanukan Subang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 312/KH, setelah beberapa kali melakukan mutasi, sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ditugaskan di Koramil 1104/Sukawening dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Babinsa Ramil 1104/Sukawening Kodim 0611/Garut dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 ada dua warga masyarakat yang datang melapor ke Koramil 1104/Sukawening yaitu Sdri. Masda dan Sdr. Uye, lalu Sdri. Masda menanyakan masalah hutang piutang kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian dilaksanakan mediasi oleh Kapten Czi Agus Sobur Danramil 1104/Sukawening (Saksi-2), dari hasil mediasi Terdakwa sanggup membayar hutang dengan meminta jangka waktu dan Sdri. Masda menyetujui, sedangkan Sdr. Uye menanyakan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Sdri. Lilis yang mengaku sebagai istri Terdakwa dan Sdri. Lilis sanggup menggandakan uang, dari hasil mediasi Terdakwa sanggup mempertemukan Sdr. Uye dengan Sdri. Lilis, namun kenyataannya Terdakwa tidak bisa memenuhi semua itu.
3. Bahwa karena tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan Sdri. Masda dan Sdr. Uye sejak tanggal 9 Februari 2021 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dengan

Hal 3 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa, selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa selalu tinggal berpindah-pindah, kadang di Cibeber, Cipanas Palalangan Cianjur di rumah teman Terdakwa Sdr. Emuh, Cikalong dan di rumah orangtua Terdakwa di daerah Kp. Selakopi Cianjur RT 2 RW 2 Desa Pamoyanan Kec. Cianjur Kab. Cianjur, kegiatan yang Terdakwa lakukan membuat patung harimau pesanan masyarakat, menjadi tukang ojek dan berjualan kelontongan di pasar inpres Cianjur.

4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Garut, ke rumah istri Terdakwa dan ke rumah orangtua Terdakwa di daerah Cianjur namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, lalu Saksi-2 sebagai atasan Terdakwa melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0611/Garut melalui Pasi Intel pada tanggal 9 Februari 2021, kemudian Dandim 0611/Garut membuat Surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa Nomor B/80/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, sehingga anggota Intel Kodim 0611/Garut melakukan pencarian dengan dibantu oleh seluruh anggota Kodim 0611/Garut ke Cianjur, Sukawening, ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Provost dan diterima oleh Serda Ade Kartiman.
6. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 atau selama 190 (seratus sembilan puluh) hari secara berturut-turut di masa damai.
7. Bahwa sepengetahuan Serka Ade Hermanto (Saksi-3), sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan Kodim 0611/Garut.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal 4 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Hukum Korem 062/Tarumanegara yaitu :

1. Mayor Chk Ecep Sumiarsih, S.H., NRP 21940030550872.
2. Kapten Chk Hendry Passaribu, S.A.P., S.H., NRP. 21980079531176.
3. Letda Chk Dika Permadi, S.H., NRP 110200028681093.
4. Serma Ahmad Nurani, S.H., NRP 21050108430284.
5. Serma Asep Hermanto, S.H., NRP 21060112201286.

Berdasarkan surat perintah dari Danrem 062/Tarumanegara Nomor : Sprin/1968/IX/2021 tanggal 9 September 2021 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 13 September 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dadang Suryana.
Pangkat/NRP : Pelda/21990062930779.
Jabatan : Batiniksan.
Kesatuan : Kodim 0611 / Garut.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 21 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Permata Hijau Residen Blok D 46, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Saksi berdinis di Kodim 0611/Garut, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 17 Agustus 2001.
3. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 sekira Pukul 17.30 WIB Saksi diperintah oleh Pasi Intel Kodim 0611/Garut a.n. Kapten Inf Azis Jabir untuk melaksanakan pemeriksaan (interogasi) terhadap Ba Tuud Koramil 1104/Sukawening a.n. Serka Ade Hermanto (Saksi-3) karena ada anggota Koramil 1104/Sukawening yang melakukan THTI (dalam hal ini Terdakwa).

Hal 5 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari hasil interogasi kepada Saksi-3 didapatkan keterangan Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Februari 2021 karena masalah hutang piutang kepada Sdri. Masda sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mempunyai keterkaitan dugaan tindak pidana penipuan penggandaan uang kurang lebih sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terhadap Sdr. Uye yang dilakukan oleh Sdri. Lilis rekan dari Terdakwa.
5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan yang sah, pada tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa sudah dimediasikan oleh Kapten Czi Agus Sobur Danramil 1104/Sukawening (Saksi-2) dan Serka Ade Hermanto (Saksi-3) dengan Sdri. Masda dan Sdr. Uye, kemudian saat itu Terdakwa siap untuk membayar hutang kepada Sdri. Masda dan akan mempertemukan Ibu Lilis dengan keluarga Sdr. Uye, namun kenyataannya Terdakwa tidak bisa memenuhi semua itu bahkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang sah sejak tanggal 9 Februari 2021.
6. Bahwa Sdri. Marsda dan Sdr. Uye juga datang ke kantor Saksi, didapat informasi uang Sdr. Uye bisa digandakan dan bisa mencari emas.
7. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke pihak keluarga besar di Cianjur, keluarga istri di Sukawening dan ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan, kemudian Dandim 0611/Garut membuat Surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa Nomor B/80/II/2021 tanggal 19 Februari 2021.
8. Bahwa menurut informasi dari rekan kerjanya, kehidupan rumah tangganya kurang harmonis karena sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Terdakwa pernah mengontrak tidak serumah dengan anak dan istri.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan Kodim 0611/Garut.
10. Bahwa Terdakwa saat ini sudah MPP dan selama dinas tidak tersandung hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agus Sobur.
Pangkat/NRP : Kapten Czi/579953.
Jabatan : Danramil 1107/Limbangan.

Hal 6 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 0611/Garut.
Tempat, tanggal lahir : Pesanggrahan, 16 April 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Pasanggrahan RT.03 RW.03, Ds. Majasari, Kec. Cibiuk, Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2020 saat Saksi menjabat sebagai Danramil 1104/Sukawening, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 17 Agustus 2001.
3. Bahwa saat itu tanggal 9 Februari 2021 Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk menengok orang tuanya yang sakit keras, namun setelah itu Terdakwa tidak kembali.
4. Bahwa setelah Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, Saksi dan seluruh anggota Koramil 1104/Sukawening telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Garut sampai ke Cianjur tempat kelahiran Terdakwa namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa selanjutnya Saksi sebagai atasan Terdakwa telah melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0611/Garut melalui Pasi Intel pada tanggal 9 Februari 2021, kemudian Dandim 0611/Garut membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa Nomor B/80/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, sehingga anggota Intel Kodim 0611/Garut melakukan pencarian dengan dibantu oleh seluruh anggota Kodim 0611/Garut namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang kepada Sdri. Masda dari Wanaraja sebesar sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha jual beli sayuran, Terdakwa juga mempunyai hutang uang kurang lebih sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terhadap Sdr. Uye yang dilakukan oleh rekan bisnis Terdakwa Sdri. Lilis dari Cianjur, sedangkan Terdakwa hanya sebagai Saksi, selain itu juga karena ketidakharmonisan rumah tangga.
7. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, saat itu Sdri. Masda datang ke Kesatuan dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi pertemuan antara Sdri.

Hal 7 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsda dan Terdakwa, setelah dibuat surat pernyataan Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut, namun sampai sekarang belum dikembalikan.

8. Bahwa tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa menyerahkan diri ke Korem 062/Tarumanegara dan saat itu Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Danramil 1104/Sukawening.
9. Bahwa Terdakwa dalam lingkungan pekerjaan memiliki kinerja yang baik.
10. Bahwa harapan Saksi, karena Terdakwa sudah kembali maka Terdakwa agar dipertimbangkan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak meminjam uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Uye.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menanggapi tetap pada keterangannya karena Terdakwa membuat surat pernyataan untuk uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saat itu Terdakwa bersama Sdri. Lilis mengakui juga mengakui sudah pinjam uang.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ade Hermanto.
Pangkat/NRP : Serka/31960085630474.
Jabatan : Bati Tuud Koramil 1104/Sukawening.
Kesatuan : Kodim 0611/Garut.
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 17 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Citangtu Rt.02 Rw. 05 Desa Citangtu Kec. Pangatikan Kab. Garut..

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Saksi berdinis di Koramil 1104/Sukawening, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 ada dua warga masyarakat yang datang melapor ke Koramil 1104/Sukawening yaitu Sdri. Masda dan Sdr. Uye, pada saat itu Sdri. Masda menanyakan masalah hutang piutang kepada Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian dilaksanakan mediasi oleh Danramil 1104/Sukawening a.n. Agus Sobur (Saksi-2).

Hal 8 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil mediasi Terdakwa menyatakan sanggup membayar hutang dengan meminta jangka waktu dan Sdri. Masda menyetujui, sedangkan hutang Terdakwa kepada Sdr. Uye sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Sdri. Lilis yang mengaku sebagai istri Terdakwa, dari hasil mediasi Terdakwa sanggup mempertemukan Sdr. Uye dengan Sdri. Lilis, namun Saksi tidak mengetahui kelanjutannya.
4. Bahwa berdasarkan informasi Sdr. Uye bahwa uang Sdr. Uye dapat digandakan oleh Sdri. Lilis.
5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain.
7. Bahwa Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa disinggahi di wilayah Kab. Garut, ke rumah istri Terdakwa dan ke rumah orangtuanya di daerah Cianjur namun Terdakwa tidak diketemukan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak meminjam uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Uye.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menanggapi tetap pada keterangannya karena Terdakwa saat itu Terdakwa bersama Sdri. Lilis mengakui juga mengakui sudah pinjam uang.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Diki Rahman.
Pangkat/NRP	: Peltu/21930027851273.
Jabatan	: Bati Intel.
Kesatuan	: Kodim 0611/Garut.
Tempat, tanggal lahir	: Garut, 30 Desember 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Sukadana, Rt. 05 Rw. 18 Jl. Pasundan Kel. Kota Kulon, Kec. Garut, Kota Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 atau 2018 saat Saksi berdinis di Kodim 0611/Garut, dalam

Hal 9 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0611/Garut untuk melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Batuud Koramil 1104/Sukawening Serka Ade Hermanto (Saksi-3) dan personil unit Intel yang lain untuk melakukan kroscek kepada kedua korban penipuan Sdri. Masda dan Sdr. Uye.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Saksi-3 dan mendapat keterangan jika pada tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa sudah dimediasi oleh Danramil 1104/Sukawening dan Saksi-3 dengan kedua korban penipuan, kemudian Terdakwa siap membayar hutang kepada Sdri. Masda dan siap mempertemukan Ibu Lilis dengan keluarga, namun kenyataannya sampai saat ini Terdakwa tidak bisa membayar hutang dan belum mempertemukan Sdr. Uye dengan Ibu Lilis sehingga Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin sejak tanggal 9 Februari 2021.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Cianjur, Sukawening dan ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun tidak diketemukan, bahkan nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif, lalu Kesatuan membuat surat pencarian orang (DPO) Nomor B/80/II/2021 tanggal 19 Februari 2021.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Provost Kodim 0611/Garut dan diterima oleh Serda Ade Kartiman, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom III/2 Garut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Sertu Ahmad Rifai NRP 628901 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1989 di Secata Pangalengan Rindam III/Siliwangi, dilanjutkan Dikjurtaif di Pondok Bali Pamanukan Subang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 312/KH, setelah beberapa kali melakukan mutasi, sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ditugaskan di Koramil 1104/Sukawening dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Babinsa Ramil 1104/Sukawening Kodim 0611/Garut dengan pangkat Sertu.

Hal 10 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa, selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa selalu tinggal berpindah-pindah, kadang di Cibeber, Cipanas Palalargon Cianjur di rumah teman Terdakwa Sdr. Emuh, Cikalong dan di rumah orangtua Terdakwa di daerah Kp. Selakopi Cianjur RT 2 RW 2 Desa Pamoyanan Kec. Cianjur Kab. Cianjur, kegiatan yang Terdakwa lakukan membuat patung harimau pesanan masyarakat, menjadi tukang ojek dan berjualan kelontongan di pasar inpres Cianjur.
3. Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa izin karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga, Ibu Terdakwa sering sakit-sakitan dan keluar masuk rumah sakit, selain itu karena adanya Sdr. Uye ke kantor Koramil 1104/Sukawening untuk menagih hutang kepada Sdri. H. Lilis, setelah Terdakwa mencari Sdri. H. Lilis tidak diketemukan, Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Sdri Masda sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Sdri. Aneng sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Devi pemilik warung dekat kantor Koramil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
4. Bahwa hutang-hutang Terdakwa sampai saat ini belum selesai.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0611/Garut.
7. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri karena Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-2 (Kapten Czi Agus Sobur) dan keterangan Saksi-3 (Serka Ade Hermanto) yang pada pokoknya bahwa Terdakwa Terdakwa tidak meminjam uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Uye, Majelis Hakim

Hal 11 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa sangkalan-sangkalan tersebut tidak terkait dengan pokok unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 11 (sebelas) halaman Daftar Absensi tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 atas nama Terdakwa Sertu Ahmad Rifai NRP 628901, Babinsa Koramil 1104/Sukawening.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan diteliti barang bukti surat yang diajukan Oditur Militer tersebut, ternyata barang bukti Daftar Absen tersebut berupa buku Absen Koramil 1104/Sukaweing untuk bulan Maret 2021, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah 11 (sebelas) halaman Buku Absen Koramil 1104/Sukawening bulan Maret 2021.

Menimbang : Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Pusdikintel Kodiklatad tanpa keterangan yang jelas (TK) selama bulan Maret 2021 secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim untuk dijadikan barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

Hal 12 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Ahmad Rifai NRP 628901 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1989 di Secata Pangalengan Rindam III/Siliwangi, dilanjutkan Dikjurtaif di Pondok Bali Pamanukan Subang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 312/KH, setelah beberapa kali melakukan mutasi, sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ditugaskan di Koramil 1104/Sukawening dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Babinsa Ramil 1104/Sukawening Kodim 0611/Garut dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2021 ada dua warga masyarakat yang datang melapor ke Koramil 1104/Sukawening yaitu Sdri. Masda dan Sdr. Uye, kemudian Sdri. Masda menanyakan masalah hutang piutang kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian dilaksanakan mediasi oleh Kapten Czi Agus Sobur Danramil 1104/Sukawening (Saksi-2), dari hasil mediasi Terdakwa sanggup membayar hutang dengan meminta jangka waktu dan Sdri. Masda menyetujui, sedangkan Sdr. Uye menanyakan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Sdri. Lilis yang mengaku sebagai istri Terdakwa dan Sdri. Lilis sanggup menggandakan uang, dari hasil mediasi Terdakwa sanggup mempertemukan Sdr. Uye dengan Sdri. Lilis, namun kenyataannya Terdakwa tidak bisa memenuhi semua itu.
3. Bahwa benar karena tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan Sdri. Masda dan Sdr. Uye sejak tanggal 9 Februari 2021 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa, selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa selalu tinggal berpindah-pindah, kadang di Cibeber, Cipanas Palalargon Cianjur di rumah teman Terdakwa Sdr. Emuh, Cikalong dan di rumah orangtua Terdakwa di daerah Kp. Selakopi Cianjur RT 2 RW 2 Desa Pamoyanan Kec. Cianjur Kab. Cianjur, kegiatan yang Terdakwa lakukan membuat patung harimau pesanan masyarakat, menjadi tukang ojek dan berjualan kelontongan di pasar inpres Cianjur.

Hal 13 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Garut, ke rumah istri Terdakwa dan ke rumah orangtua Terdakwa di daerah Cianjur namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian Saksi-2 (Kapten Czi Agus Sobur) sebagai atasan Terdakwa melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0611/Garut melalui Pasi Intel pada tanggal 9 Februari 2021, kemudian Dandim 0611/Garut membuat Surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa Nomor B/80/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, sehingga anggota Intel Kodim 0611/Garut melakukan pencarian dengan dibantu oleh seluruh anggota Kodim 0611/Garut ke Cianjur, Sukawening, ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Provost dan diterima oleh Serda Ade Kartiman, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom III/2 Garut.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa izin karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga, Ibu Terdakwa sering sakit-sakitan dan keluar masuk rumah sakit, selain itu karena adanya Sdr. Uye ke kantor Koramil 1104/Sukawening untuk menagih hutang kepada Sdri. H. Lilis, setelah Terdakwa mencari Sdri. H. Lilis tidak diketemukan, Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Sdri Masda sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Sdri. Aneng sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Devi pemilik warung dekat kantor Koramil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar hutang-hutang Terdakwa sampai saat ini belum selesai.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 atau selama 190 (seratus sembilan puluh) hari secara berturut-turut di masa damai.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan Kodim 0611/Garut.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih
Hal 14 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman secara lisan dari Terdakwa di depan persidangan, sehingga Putusan ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka terhadap terbuktiannya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta pertimbangan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sebagaimana dituangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan (*Clemensi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 25 November 2020 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut system (pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif).

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-
Hal 15 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal 16 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1989 di Secata Pangalengan Rindam III/Siliwangi, dilanjutkan Dikjurtaif di Pondok Bali Pamanukan Subang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 312/KH, setelah beberapa kali melakukan mutasi, sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ditugaskan di Koramil 1104/Sukawening dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Babinsa Ramil 1104/Sukawening Kodim 0611/Garut dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Ahmad Rifai berpangkat Sertu dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/56/K/AD/II-08/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 serta Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor Kep/09/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasnya berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer", telah terpenuhi

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal 17 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa Izin.

Unsur "Dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2021 ada dua warga masyarakat yang datang melapor ke Koramil 1104/Sukawening yaitu Sdri. Masda dan Sdr. Uye, kemudian Sdri. Masda menanyakan masalah hutang piutang kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian dilaksanakan mediasi oleh Kapten Czi Agus Sobur Danramil 1104/Sukawening (Saksi-2), dari hasil mediasi Terdakwa sanggup membayar hutang dengan meminta jangka waktu dan Sdri. Masda menyetujui, sedangkan Sdr. Uye menanyakan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Sdri. Lilis yang mengaku sebagai istri Terdakwa dan Sdri. Lilis sanggup menggandakan uang, dari hasil mediasi Terdakwa sanggup mempertemukan Sdr. Uye dengan Sdri. Lilis, namun kenyataannya Terdakwa tidak bisa memenuhi semua itu.
2. Bahwa benar karena tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan Sdri. Masda dan Sdr. Uye sejak tanggal 9 Februari 2021 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa, selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa selalu

Hal 18 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal berpindah-pindah, kadang di Cibeber, Cipanas Palalargon Cianjur di rumah teman Terdakwa Sdr. Emuh, Cikalong dan di rumah orangtua Terdakwa di daerah Kp. Selakopi Cianjur RT 2 RW 2 Desa Pamoyanan Kec. Cianjur Kab. Cianjur, kegiatan yang Terdakwa lakukan membuat patung harimau pesanan masyarakat, menjadi tukang ojek dan berjualan kelontongan di pasar inpres Cianjur.

3. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Garut, ke rumah istri Terdakwa dan ke rumah orangtua Terdakwa di daerah Cianjur namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian Saksi-2 (Kapten Czi Agus Sobur) sebagai atasan Terdakwa melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0611/Garut melalui Pasi Intel pada tanggal 9 Februari 2021, kemudian Dandim 0611/Garut membuat Surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa Nomor B/80/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, sehingga anggota Intel Kodim 0611/Garut melakukan pencarian dengan dibantu oleh seluruh anggota Kodim 0611/Garut ke Cianjur, Sukawening, ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Provost dan diterima oleh Serda Ade Kartiman, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom III/2 Garut.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan Kodim 0611/Garut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Kesatuan Kodim 0611/Garut Rem 062/TN.
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan dinas tanpa melalui prosedur perizinan yang berlaku di satuannya padahal Terdakwa mengetahui prosedur tersebut namun Terdakwa tetap meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti

Hal 19 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, baik Terdakwa maupun kesatuannya Kodim 0611/Garut Rem 062/TN tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer maupun tugas-tugas operasi lainnya.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan tidak sedang berperang dengan negara lain, serta telah diketahui oleh umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat maupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 atau selama 190 (seratus sembilan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut.
2. Bahwa benar waktu selama 190 (seratus sembilan puluh) hari adalah tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 20 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang menunjukan Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggung jawab dan rendahnya mental serta disiplin dalam dirinya sehingga Terdakwa memandang remeh dan tidak memperdulikan peraturan yang berlaku, padahal Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan di Kesatuannya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum dan sepatutnya tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak disiplin dan mencemarkan nama baik Kesatuan sehingga dapat saja mempengaruhi prajurit lainnya, disamping itu tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan serta dikerjakan oleh personel yang lain sehingga mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan hutang tersebut diantaranya hutang dengan Sdri. Masda sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian dikarenakan Sdr. Uye yang datang ke Koramil 1104/Sukawening untuk menagih hutang kepada Sdri. H. Lilis, namun setelah

Hal 21 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyanggapi akan mempertemukan Sdr. Uye dengan Sdri. H. Lilis ternyata Terdakwa tidak bisa menemukan Sdri. H. Lilis.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa sudah berdinis selama 32 (tiga puluh dua) tahun dan akan memasuki masa MPP.
3. Terdakwa belum pernah di hukum.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
5. Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan dari Negara SL 8, tahun, 16 tahun, 24 tahun, dan SL Bantala 32 tahun.
6. Terdakwa pernah melaksanakan beberapa tugas operasi seperti Satgas Morisdik Timtim tahun 1990 - 1991, Satgas Pemulihan dan Keamanan Aceh tahun 2000-2001 dan Pemulihan dan Keamanan Aceh tahun 2001 - 2002.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD, khususnya Kodim 0611/Garut Rem 062/TN.
3. Terdakwa meninggalkan Kesatuan dalam waktu yang cukup lama sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 atau selama 190 (seratus sembilan puluh) hari lamanya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pembedaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum

Hal 22 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani pemidanaan Terdakwa dapat segera menyelesaikan hutang-hutangnya dan Terdakwa dapat mempersiapkan dirinya memasuki masa pensiun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman Terdakwa sehingga Tuntutan Pidana Oditur Militer terhadap Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ada dalam tahanan sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:
- 11 (sebelas) halaman Buku Absen Koramil 1104/Sukawening bulan Maret 2021.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ahmad Rifai, Sertu NRP 628901, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Hal 23 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:

- 11 (sebelas) halaman Buku Absen Koramil 1104/Sukawening bulan Maret 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 25 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutyoso S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H. Letkol Sus NRP 524436, Penasihat Hukum Henry Pasaribu, S.A.P., S.H., Kapten Chk NRP 21980079531176 dan Ahmad Nurani, S.H., Serma NRP 215050108430284, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., Lettu Sus NRP 21619112545272 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Destri Prasetyoandi, S.H.
Lettu Sus NRP 21619112545272

Hal 24 dari 24 hal, Putusan Nomor 177-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)